



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 46/PID.B/2020/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : EKA SANJAYA BIN HERMANSYAH
2. Tempat lahir : Lempuyang Bandar
3. Umur/tgl.lahir : 31 Tahun / 11 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Lempuyang Bandar RT. 02 Kelurahan Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Nopember 2019 sampai dengan 14 Desember 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan 23 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan 3 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal tanggal 26 April 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 28 Januari 2020 Nomor 46/Pen.Pid.B/2020/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 28 Januari 2020 Nomor 46/Pen.Pid.B/2020/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EKA SANJAYA BIN HERMANSYAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKA SANJAYA BIN HERMANSYAH dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : -
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa EKA SANJAYA Bin HERMANSYAH bersama saksi AZAI BIN TARMIZI dan SAKSI INDRA BIN SAHRUL (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), dan sdr. SUT (DPO) pada hari Sabtu Tanggal 05 November 2019 sekira Pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Mess Karyawan Perusahaan PT. INDO PRIMA BEEF yang beralamatkan di Dsn III RT. 002 Kp. Lempuyang Kec. Way Pengebuan Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh Terdakwa yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 05 Oktober 2019 sekira 22.00 Wib saksi Azai Bin Tarmizi dan Terdakwa sedang duduk nongkrong ditower wifi dekat rumah saksi Indra Bin Sahrul, kemudian saksi Azai dan Terdakwa melihat saksi Indra dan sdr. SUT (DPO) lewat dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit kearah PT. Indo Prima Beef kemudian saksi Azai dan Terdakwa berjalan kaki membuntuti saksi Indra dan sdr. SUT dari belakang setelah saksi Azai dan Terdakwa sampai di jalan dekat pemakaman di dekat PT. Indo Prima Beef bertemu dengan saksi Indra dan sdr. Sut telah membawa 1 (satu) unit mesin pompa air (alkon) warna orange kemudian saksi Indra bertanya kepada saksi Azai dan Terdakwa *"kayak mana ini mau dipulengin apa dijual"* dan Terdakwa menjawab *"terserah"* kemudian saksi Indra dan sdr. SUT pergi untuk menjual 1 (satu) unit pompa air sedangkan Terdakwa dan saksi Azai pulang dan menunggu kerumah masing-masing;
- Bahwa kemudian sekira jam 23.30 Wib saksi Indra, Terdakwa dan sdr. SUT datang kerumah saksi Azai dan Terdakwa berkata *"ayo kita ngambil motor PT. Indo Prima Beef"* dan saksi Azai menjawab *"ya udah ayo"* kemudian Terdakwa dan sdr. SUT berkata *"ayok jalan aja"* kemudian saksi Azai, saksi Indra, Terdakwa dan sdr. SUT (DPO) berjalan kaki ke PT. Indo Prima Beef dan sesampainya dipinggir sungai dibelakang PT. Indo Prima Beef Terdakwa berkata kepada saksi Azai Bin Tarmizi *"kalau kamu nggak berani tunggu aja disini"* dan saksi Azai menunggu dipinggir sungai sedangkan saksi Indra, sdr. SUT dan Terdakwa masuk kedalam PT. Indo Prima Beef dan sekira 30 (tiga puluh) menit saksi Azai menunggu kemudian saksi Indra, sdr. SUT dan Terdakwa kembali dengan membawa 3 (tiga) unit sepeda motor yang kunci kontaknya telah dirusak kemudian saksi Azai membantu saksi Indra, sdr. SUT dan Terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut melalui celah antara pagar dengan sungai yang berada di belakang PT. Indo Prima Beef kemudian saksi Azai, saksi Indra, sdr. SUT dan Terdakwa mendorong sepeda motor kedalam perkebunan karet milik warga yang berada tidak jauh dari PT. Indo Prima Beef kemudian Terdakwa berkata *"mau dijual kemana tiga motor ini"* kemudian sdr. Sut berkata *"ya udah nanti saya aja yang menjual"* setelah itu saksi Azai mengendarai Honda Beat, sdr. SUT mengendarai motor CBR

Putusan. Nomor 46/Pid.B/2020/PN Gns. hal 3 dari 23 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa mengendarai Honda supra X125 menuju Kampung Gunung Batin Baru ketempat teman sdr. SUT sesampainya disana saksi Azai langsung melepas spion dan plat motor Honda supra X125 setelah berhasil menjual 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut masing – masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- kemudian Terdakwa bersama saksi AZAI BIN TARMIZI, SAKSI INDRA BIN SAHRUL dan sdr. SUT (DPO) pergi kerumah masing – masing;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi AZAI BIN TARMIZI, SAKSI INDRA BIN SAHRUL dan sdr. SUT (DPO) PT. Indo Prima Beef mengalami kerugian sekira Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan sdr. Andik Widia mengalami kerugian sekira Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Dimas Arif Rohman Hakim Bin Suchayono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Way Pengubuan dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 November 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Mess Karyawan Perusahaan PT. INDO PRIMA BEEF yang beralamatkan di Dusun III RT. 002 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengebuan Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Azai, saksi Indra dan Saudara Sut (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R warna hitam tahun 2018 dengan nopol BE 3205 IV atas nama. PT INDO PRIMA BEEF dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tahun 2016 dengan nopol BE 5182 IQ atas nama.SUWANDI dan 1 (satu) unit pompa

Putusan. Nomor 46/Pid.B/2020/PN Gns. hal 4 dari 23 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air merk Koshin warna orange, milik PT INDO PRIMA BEEF dan 1 (satu) uni sepeda motor Honda Supra X125 warna hitam tahun 2014 nopol BE 5827 UM atas nama. ADIK WIDIA PUTRA milik saksi Adik Widia Putra;

- Bahwa saksi tidak tahu mengetahui siapa pelaku Pencurian sepeda motor dan mesin pompa air tersebut karena saat kejadian saksi berada di mess bersama rekan saksi yaitu saksi Adik Widia Putra dan saksi Robby Anggoro Purnomo;

- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian tersebut yakni pelaku masuk lewat belakang pabrik yang tidak dipagar tembok dan ada selah untuk masuk ke dalam pabrik dan jalan tembus tersebut melewati pinggir kali dan ada areal karetnya;

- Bahwa saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang berada dimess dan saksi tidur jam 20.00 WIB lalu keesokan harinya rencananya saksi bersama saksi Robby Anggoro Purnomo dan saksi Setyo Adi Nugroho hendak memancing lalu saksi Robby Anggoro Purnomo sekira jam 06.00 WIB memberitahukan ke saksi dengan mengatakan sepeda motor yang terparkir diparkiran sudah tidak ada dan saksi mengecek bersama saksi Adik Widia Putra dan saksi Robby Anggoro Purnomo ke parkiran dan benar sepeda motor yang terparkir sudah tidak ada atau hilang dan yang ada hanya sepeda motor R15 milik saksi Setyo Adi Nugroho;

- Bahwa sepeda motor itu dalam keadaan terkunci stang dan tidak ada kunci pengaman lainnya ;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor dan mesin pompa air tersebut adalah Terdakwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PT INDO PRIMA BEEF dan saksi Adik Widia Putra untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Azai, saksi Indra dan Saudara Sut (DPO) mengakibatkan PT. Indo Prima Beef mengalami kerugian sekira Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan saksi Adik Widia Putra mengalami kerugian sekira Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Adik Widia Putra Bin Supangat Diharjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan. Nomor 46/Pid.B/2020/PN Gns. hal 5 dari 23 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Way Pengubuan dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 November 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Mess Karyawan Perusahaan PT. INDO PRIMA BEEF yang beralamatkan di Dusun III RT. 002 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengebuan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Azai, saksi Indra dan Saudara Sut (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R warna hitam tahun 2018 dengan nopol BE 3205 IV atas nama. PT INDO PRIMA BEEF dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tahun 2016 dengan nopol BE 5182 IQ atas nama. SUWANDI dan 1 (satu) unit pompa air merk Koshin warna orange, milik PT INDO PRIMA BEEF dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 warna hitam tahun 2014 nopol BE 5827 UM atas nama. ADIK WIDIA PUTRA milik saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengetahui siapa pelaku Pencurian sepeda motor dan mesin pompa air tersebut karena saat kejadian saksi berada di mess bersama rekan saksi yaitu saksi Dimas Arif Rohman Hakim dan saksi Robby Anggoro Purnomo;
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian tersebut yakni pelaku masuk lewat belakang pabrik yang tidak dipagar tembok dan ada selah untuk masuk ke dalam pabrik dan jalan tembus tersebut melewati pinggir kali dan ada areal karetnya;
- Bahwa saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang berada dimess dan saksi tidur jam 20.00 WIB lalu keesokan harinya rencananya saksi Dimas Arif Rohman Hakim bersama saksi Robby Anggoro Purnomo dan saksi Setyo Adi Nugroho hendak memancing lalu saksi Robby Anggoro Purnomo sekira jam 06.00 WIB memberitahukan ke saksi Dimas Arif Rohman Hakim dengan mengatakan sepeda motor yang terparkir diparkiran sudah tidak ada dan saksi mengecek bersama saksi Dimas Arif Rohman Hakim dan saksi Robby Anggoro Purnomo ke parkiran dan benar sepeda motor yang terparkir sudah tidak ada atau hilang dan yang ada hanya sepeda motor R15 milik saksi Setyo Adi Nugroho;

Putusan. Nomor 46/Pid.B/2020/PN Gns. hal 6 dari 23 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor itu dalam keadaan terkunci stang dan tidak ada kunci pengaman lainnya ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor dan mesin pompa air tersebut adalah Terdakwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PT INDO PRIMA BEEF dan saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Azai, saksi Indra dan Saudara Sut (DPO) mengakibatkan PT. Indo Prima Beef mengalami kerugian sekira Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan saksi mengalami kerugian sekira Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Setyo Adi Nugroho Bin Subagiyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Way Pengubuan dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 November 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Mess Karyawan Perusahaan PT. INDO PRIMA BEEF yang beralamatkan di Dusun III RT. 002 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengebuan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Azai, saksi Indra dan Saudara Sut (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R warna hitam tahun 2018 dengan nopol BE 3205 IV atas nama. PT INDO PRIMA BEEF dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tahun 2016 dengan nopol BE 5182 IQ atas nama.SUWANDI dan 1 (satu) unit pompa air merk Koshin warna orange, milik PT INDO PRIMA BEEF dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 warna hitam tahun 2014 nopol BE 5827 UM atas nama. ADIK WIDIA PUTRA milik saksi Adik Widia Putra;
- Bahwa saksi tidak tahu mengetahui siapa pelaku Pencurian sepeda motor dan mesin pompa air tersebut karena saat kejadian saksi berada di mess

Putusan. Nomor 46/Pid.B/2020/PN Gns. hal 7 dari 23 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama rekan saksi yaitu saksi Adik Widia Putra dan saksi Robby Anggoro Purnomo;

- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian tersebut yakni pelaku masuk lewat belakang pabrik yang tidak dipagar tembok dan ada selah untuk masuk ke dalam pabrik dan jalan tembus tersebut melewati pinggir kali dan ada areal karetnya;
- Bahwa saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang berada dimess dan saksi tidur jam 20.00 WIB lalu keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 06.00 WIB saksi terbangun karena mendengar saksi Robby Anggoro Purnomo ribut-ribut mencari sepeda motor yang diparkirkan di parkiran dibelakang mess sudah tidak ada, lalu saksi keluar dari kamar menuju parkiran sepeda motor untuk menemui saksi Robby Anggoro Purnomo dan memastikan sepeda motor saksi masih ada atau tidak dan setelah saksi sampai diparkiran saksi melihat bahwa sepeda motor milik saksi masih ada tetapi 3 (tiga) unit sepeda motor sudah tidak ada diparkiran tersebut, berikut 1 (satu) unit pompa air merk Koshin warna merah yang berada dipinggir kolam juga hilang. Lalu saksi Dimas Arif Rohman Hakim dan saksi Robby Anggoro Purnomo berusaha mencari diseputaran lingkungan perusahaan sedangkan saksi mengontrol ke kandang sapi untuk memastikan kegiatan dikandang sapi tetap berjalan seperti biasanya dan sekitar pukul 09.00 WIB saksi kembali ke mess dan bertemu saksi Robby Anggoro Purnomo lalu kami berdua pergi memancing;
- Bahwa sepeda motor itu dalam keadaan terkunci stang dan tidak ada kunci pengaman lainnya ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor dan mesin pompa air tersebut adalah Terdakwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PT INDO PRIMA BEEF dan saksi Adik Widia Putra untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Azai, saksi Indra dan Saudara Sut (DPO) mengakibatkan PT. Indo Prima Beef mengalami kerugian sekira Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan saksi Adik Widia Putra mengalami kerugian sekira Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Putusan. Nomor 46/Pid.B/2020/PN Gns. hal 8 dari 23 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Aswan Bin Bandarsyah, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 November 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Mess Karyawan Perusahaan PT. INDO PRIMA BEEF yang beralamatkan di Dusun III RT. 002 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengebuan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Azai, saksi Indra dan Saudara Sut (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R warna hitam tahun 2018 dengan nopol BE 3205 IV atas nama. PT INDO PRIMA BEEF dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tahun 2016 dengan nopol BE 5182 IQ atas nama. SUWANDI dan 1 (satu) unit pompa air merk Koshin warna orange, milik PT INDO PRIMA BEEF dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 warna hitam tahun 2014 nopol BE 5827 UM atas nama. ADIK WIDIA PUTRA milik saksi Adik Widia Putra;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira jam 08.00 WIB saksi piket jaga di pos security dan saksi lepas piket jam 16.00 WIB dan saksi langsung pulang kerumah dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 06 Oktober sekira jam 06.30 WIB saksi diberitahukan bahwa telah terjadi kehilangan motor di PT. INDO PRIMA BEEF lalu saksi ke Pos Security dan ternyata benar bahwa semalam telah terjadi pencurian 3 (tiga) unit motor dan 1 (satu) unit mesin pompa air merk khosin warna orange lalu saksi melihat CCTV dan saksi mencari informasi dari absen kehadiran yang bekerja di bagian bangunan dan dari daftar absen yang tidak hadir. Ada satu nama yang tidak bekerja bernama saksi Indra, lalu saksi mencari keberadaan saksi Indra tersebut dan saksi mencari di rumahnya dan saksi bertemu di rumahnya saksi Indra dengan alasan ingin membeli TV lalu saksi Indra kemudian saksi ajak ke kali mundir dan sesampainya di sana saksi langsung bertanya ke saksi Indra "Indra kamu sama siapa aja ngambil motor di pabrik, kan semalem ada kemalingan" jawab saksi Indra "kok kakak nuduh saya" jawab saksi "maksud saya bukan nuduh kamu, kalau iya bagi saya" jawab saksi Indra "ya udah nanti saya bagi rata, saya bersama Eka, Ajai dan Sut" jawab saksi "gak usah mikirin itu, makasih udah bagi informasi ke saya" setelah itu saksi antar saksi

Putusan. Nomor 46/Pid.B/2020/PN Gns. hal 9 dari 23 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra ke rumahnya dan saksi langsung melaporkan informasi yang saksi dapat ke pimpinan perusahaan dan pak BHABINKAMTIBMAS;

- Bahwa saksi masih dapat mengenalinya dengan jelas dan paham bahwa barang bukti 1 (satu) unit mesin pompa air merk khosin warna orange dan 2 (dua) buah plat motor BE 5182 IQ dan 2 (dua) buah spion adalah barang yang diambil oleh pelaku;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PT INDO PRIMA BEEF dan saksi Adik Widia Putra untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Azai, saksi Indra dan Saudara Sut (DPO) mengakibatkan PT. Indo Prima Beef mengalami kerugian sekira Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan saksi Adik Widia Putra mengalami kerugian sekira Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Way Pengubuan dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 05 November 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Mess Karyawan Perusahaan PT. INDO PRIMA BEEF yang beralamatkan di Dusun III RT. 002 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengebuan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Azai, saksi Indra dan Saudara Sut (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R warna hitam tahun 2018 dengan nopol BE 3205 IV atas nama. PT INDO PRIMA BEEF dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tahun 2016 dengan nopol BE 5182 IQ atas nama.SUWANDI dan 1 (satu) unit pompa air merk Koshin warna orange, milik PT INDO PRIMA BEEF dan 1 (satu) uni sepeda motor Honda Supra X125 warna hitam tahun 2014 nopol BE 5827 UM atas nama. ADIK WIDIA PUTRA milik saksi Adik Widia Putra;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira 22.00 WIB saksi Azai dan Terdakwa sedang duduk nongkrong ditower wifi dekat rumah saksi Indra, kemudian saksi Azai dan Terdakwa melihat saksi

Putusan. Nomor 46/Pid.B/2020/PN Gns. hal 10 dari 23 hal



Indra dan Saudara Sut (DPO) lewat dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit kearah PT. Indo Prima Beef kemudian saksi Azai dan Terdakwa berjalan kaki membuntuti saksi Indra dan Saudara Sut (DPO) dari belakang setelah saksi Azai dan Terdakwa sampai di jalan dekat pemakaman di dekat PT. Indo Prima Beef bertemu dengan saksi Indra dan Saudara Sut (DPO) telah membawa 1 (satu) unit mesin pompa air (alkon) warna orange kemudian saksi Indra bertanya kepada saksi Azai dan Terdakwa *"kayak mana ini mau dipulengin apa dijual"* dan Terdakwa menjawab *"terserah"* kemudian saksi Indra dan Saudara Sut (DPO) pergi untuk menjual 1 (satu) unit pompa air sedangkan Terdakwa dan saksi Azai pulang dan menunggu di rumah masing-masing;

- Bahwa kemudian sekira jam 23.30 WIB saksi Indra, Terdakwa dan Saudara Sut (DPO) datang kerumah saksi Azai dan Terdakwa berkata *"ayo kita ngambil motor PT. Indo Prima Beef"* dan saksi Azai menjawab *"ya udah ayo"* kemudian Terdakwa dan Saudara Sut (DPO) berkata *"ayok jalan aja"* kemudian saksi Azai, saksi Indra, Terdakwa dan Saudara Sut (DPO) dengan berjalan kaki ke PT. Indo Prima Beef dan sesampainya dipinggir sungai dibelakang PT. Indo Prima Beef Terdakwa berkata kepada saksi Azai *"kalau kamu nggak berani tunggu aja disini"* dan saksi Azai menunggu dipinggir sungai sedangkan saksi Indra, Saudara Sut (DPO) dan Terdakwa masuk kedalam PT. Indo Prima Beef dan sekira 30 (tiga puluh) menit saksi Azai menunggu kemudian saksi Indra, dan Terdakwa kembali dengan membawa 3 (tiga) unit sepeda motor yang kunci kontaknya telah dirusak kemudian saksi Azai membantu saksi Indra, Saudara Sut (DPO) dan Terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut melalui celah antara pagar dengan sungai yang berada di belakang PT. Indo Prima Beef kemudian saksi Azai, saksi Indra, Saudara Sut (DPO) dan Terdakwa mendorong sepeda motor kedalam perkebunan karet milik warga yang berada tidak jauh dari PT. Indo Prima Beef kemudian Terdakwa berkata *"mau dijual kemana tiga motor ini"* kemudian Saudara Sut (DPO) berkata *"ya udah nanti saya aja yang menjual"* setelah itu saksi Azai mengendarai Honda Beat, Saudara Sut (DPO) mengendarai motor CBR dan Terdakwa mengendarai Honda Supra X125 menuju Kampung Gunung Batin Baru ketempat teman Saudara Sut (DPO) sesampainya disana saksi Azai langsung melepas spion dan plat motor Honda supra X125 setelah berhasil menjual 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Putusan. Nomor 46/Pid.B/2020/PN Gns. hal 11 dari 23 hal



kemudian Terdakwa bersama saksi Azai, saksi Indra dan Saudara Sut (DPO) pergi kerumah masing-masing;

- Bahwa dalam melakukan tindak kejahatan tersebut ada pembagian tugas dimana Peran Terdakwa yakni Terdakwa yang mengajak saksi Azai untuk mengambil sepeda motor di PT. Indo Prima Beef dan Terdakwa yang membawa golok untuk memutus kabel kunci kontak motor dan Terdakwa membawa sepeda motor Honda CBR ke Kampung Gunung Batin dan Terdakwa yang menghabiskan bahan sabu 2 (dua) bungkus paket kecil dan Terdakwa pakai bersama bersama Saudara Novi dirumahnya Saudara Novi, lalu Saudara Iwan dan Saudara Mawan pakai sabu ditempat cucian mobil di palis, dan Terdakwa memakai sabu dengan Saudara Aldi dirumah Saudara Aldi lalu Terdakwa paketkan 2 (dua) paket sabu kecil seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa menyuruh Saudara Aldi untuk menjualnya dan uang hasil penjualan Terdakwa habiskan untuk makan Terdakwa sehari-hari. Peran saksi Indra yakni yang mengambil 1 (satu) unit pompa air (Alkon) warna Orange bersama Saudara Sut (DPO) lalu saksi Indra yang mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor yang terparkir dibelakang mess yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam dan mendorongnya dari parkiran mess ke tempat Terdakwa mengawasi bersama Saudara Sut (DPO) disawitan PT. IPB dan saksi Indra juga yang menghidupkan ke tiga motor tersebut dengan cara memutuskan kabel kontak motor saat di karetan. Peran Saudara Sut (DPO) yakni yang mengambil 1 (satu) unit pompa air (Alkon) warna orange tersebut bersama Terdakwa dan yang mengambil sepeda motor Honda Supra X dan membawanya ke Kampung Gunung Batin Baru dan Saudara Sut (DPO) yang menjual sepeda motor Honda Supra X dan Honda Beat ke Kampung Terbanggi Ilir bersama temannya dan Saudara Sut (DPO) bersama rekannya Saudara Joni DJ (DPO) yang menjual sepeda motor Honda CBR ke Kampung Gunung Sugih. Peran saksi Azai yakni yang mengawasi situasi dan menunggu di pinggir pagar belakang PT. Indo Prima Beef dan ikut membantu mengangkat motor agar dapat keluar dari selah pagar pabrik dan yang membawa sepeda motor Honda Beat ke Kampung Gunung Batin Baru;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni barang yang di ambil akan dimiliki lalu kami jual dan hasil penjualan barang tersebut akan di bagi dengan hasil pembagian sama, dan uangnya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Putusan. Nomor 46/Pid.B/2020/PN Gns. hal 12 dari 23 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang berupa sepeda motor dan mesin pompa tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 November 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Mess Karyawan Perusahaan PT. INDO PRIMA BEEF yang beralamatkan di Dusun III RT. 002 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengebuan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Azai, saksi Indra dan Saudara Sut (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R warna hitam tahun 2018 dengan nopol BE 3205 IV atas nama. PT INDO PRIMA BEEF dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tahun 2016 dengan nopol BE 5182 IQ atas nama.SUWANDI dan 1 (satu) unit pompa air merk Koshin warna orange, milik PT INDO PRIMA BEEF dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 warna hitam tahun 2014 nopol BE 5827 UM atas nama. ADIK WIDIA PUTRA milik saksi Adik Widia Putra;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira 22.00 WIB saksi Azai dan Terdakwa sedang duduk nongkrong ditower wifi dekat rumah saksi Indra, kemudian saksi Azai dan Terdakwa melihat saksi Indra dan Saudara Sut (DPO) lewat dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit kearah PT. Indo Prima Beef kemudian saksi Azai dan Terdakwa berjalan kaki membuntuti saksi Indra dan Saudara Sut (DPO) dari belakang setelah saksi Azai dan Terdakwa sampai dijalan dekat pemakaman di dekat PT. Indo Prima Beef bertemu dengan saksi Indra dan Saudara Sut (DPO) telah membawa 1 (satu) unit mesin pompa air (alkon) warna orange kemudian saksi Indra bertanya kepada saksi Azai dan Terdakwa "kayak mana ini mau dipulengin apa dijual" dan Terdakwa menjawab "terserah" kemudian saksi Indra dan Saudara Sut (DPO) pergi untuk menjual 1 (satu) unit pompa

Putusan. Nomor 46/Pid.B/2020/PN Gns. hal 13 dari 23 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air sedangkan Terdakwa dan saksi Azai pulang dan menunggu di rumah masing-masing;

- Bahwa kemudian sekira jam 23.30 WIB saksi Indra, Terdakwa dan Saudara Sut (DPO) datang kerumah saksi Azai dan Terdakwa berkata *"ayo kita ngambil motor PT. Indo Prima Beef"* dan saksi Azai menjawab *"ya udah ayo"* kemudian Terdakwa dan Saudara Sut (DPO) berkata *"ayok jalan aja"* kemudian saksi Azai, saksi Indra, Terdakwa dan Saudara Sut (DPO) dengan berjalan kaki ke PT. Indo Prima Beef dan sesampainya dipinggir sungai dibelakang PT. Indo Prima Beef Terdakwa berkata kepada saksi Azai *"kalau kamu nggak berani tunggu aja disini"* dan saksi Azai menunggu dipinggir sungai sedangkan saksi Indra, Saudara Sut (DPO) dan Terdakwa masuk kedalam PT. Indo Prima Beef dan sekira 30 (tiga puluh) menit saksi Azai menunggu kemudian saksi Indra, dan Terdakwa kembali dengan membawa 3 (tiga) unit sepeda motor yang kunci kontaknya telah dirusak kemudian saksi Azai membantu saksi Indra, Saudara Sut (DPO) dan Terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut melalui celah antara pagar dengan sungai yang berada di belakang PT. Indo Prima Beef kemudian saksi Azai, saksi Indra, Saudara Sut (DPO) dan Terdakwa mendorong sepeda motor kedalam perkebunan karet milik warga yang berada tidak jauh dari PT. Indo Prima Beef kemudian Terdakwa berkata *"mau dijual kemana tiga motor ini"* kemudian Saudara Sut (DPO) berkata *"ya udah nanti saya aja yang menjual"* setelah itu saksi Azai mengendarai Honda Beat, Saudara Sut (DPO) mengendarai motor CBR dan Terdakwa mengendarai Honda Supra X125 menuju Kampung Gunung Batin Baru ketempat teman Saudara Sut (DPO) sesampainya disana saksi Azai langsung melepas spion dan plat motor Honda supra X125 setelah berhasil menjual 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama saksi Azai, saksi Indra dan Saudara Sut (DPO) pergi kerumah masing-masing;

- Bahwa dalam melakukan tindak kejahatan tersebut ada pembagian tugas dimana Peran Terdakwa yakni Terdakwa yang mengajak saksi Azai untuk mengambil sepeda motor di PT. Indo Prima Beef dan Terdakwa yang membawa golok untuk memutus kabel kunci kontak motor dan Terdakwa membawa sepeda motor Honda CBR ke Kampung Gunung Batin dan Terdakwa yang menghabiskan bahan sabu 2 (dua) bungkus paket kecil dan Terdakwa pakai bersama bersama Saudara Novi dirumahnya Saudara Novi, lalu Saudara Iwan dan Saudara Mawan pakai sabu ditempat cucian mobil di palis,

Putusan. Nomor 46/Pid.B/2020/PN Gns. hal 14 dari 23 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa memakai sabu dengan Saudara Aldi dirumah Saudara Aldi lalu Terdakwa paketkan 2 (dua) paket sabu kecil seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa menyuruh Saudara Aldi untuk menjualnya dan uang hasil penjualan Terdakwa habiskan untuk makan Terdakwa sehari-hari. Peran saksi Indra yakni yang mengambil 1 (satu) unit pompa air (Alkon) warna Orange bersama Saudara Sut (DPO) lalu saksi Indra yang mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor yang terparkir dibelakang mess yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam dan mendorongnya dari parkiran mess ke tempat Terdakwa mengawasi bersama Saudara Sut (DPO) disawitan PT. IPB dan saksi Indra juga yang menghidupkan ke tiga motor tersebut dengan cara memutuskan kabel kontak motor saat di karetan. Peran Saudara Sut (DPO) yakni yang mengambil 1 (satu) unit pompa air (Alkon) warna orange tersebut bersama Terdakwa dan yang mengambil sepeda motor Honda Supra X dan membawanya ke Kampung Gunung Batin Baru dan Saudara Sut (DPO) yang menjual sepeda motor Honda Supra X dan Honda Beat ke Kampung Terbanggi Ilir bersama temannya dan Saudara Sut (DPO) bersama rekannya Saudara Joni DJ (DPO) yang menjual sepeda motor Honda CBR ke Kampung Gunung Sugih. Peran saksi Azai yakni yang mengawasi situasi dan menunggu di pinggir pagar belakang PT. Indo Prima Beef dan ikut membantu mengangkat motor agar dapat keluar dari selah pagar pabrik dan yang membawa sepeda motor Honda Beat ke Kampung Gunung Batin Baru;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni barang yang di ambil akan dimiliki lalu kami jual dan hasil penjualan barang tersebut akan di bagi dengan hasil pembagian sama, dan uangnya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Azai, saksi Indra dan Saudara Sut (DPO) mengakibatkan PT. Indo Prima Beef mengalami kerugian sekira Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan saksi Adik Widia Putra mengalami kerugian sekira Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Putusan. Nomor 46/Pid.B/2020/PN Gns. hal 15 dari 23 hal



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan EKA SANJAYA BIN HERMANSYAH yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R warna hitam tahun 2018 dengan nopol BE 3205 IV atas nama PT INDO PRIMA BEEF dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tahun 2016 dengan nopol BE 5182 IQ atas nama SUWANDI dan 1 (satu) unit pompa air merk Koshin warna orange, milik PT INDO PRIMA BEEF dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 warna hitam tahun 2014 nopol BE 5827 UM atas nama ADIK WIDIA PUTRA milik saksi Adik Widia Putra, pada hari Sabtu tanggal 05 November 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Mess Karyawan Perusahaan PT. INDO PRIMA BEEF yang beralamatkan di Dusun III RT. 002 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengebuan Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah PT INDO PRIMA BEEF selaku pemilik sepeda motor dan mesin pompa air dan saksi Adik Widia Putra selaku pemilik sepeda motor, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PT INDO PRIMA BEEF dan saksi Adik Widia Putra untuk mengambil sepeda motor dan mesin pompa air tersebut ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira 22.00 WIB saksi Azai dan Terdakwa sedang duduk nongkrong di tower wifi dekat rumah saksi Indra, kemudian saksi Azai dan Terdakwa melihat saksi Indra dan Saudara Sut (DPO) lewat dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit ke arah PT. Indo Prima Beef kemudian saksi Azai dan Terdakwa berjalan kaki membuntuti saksi Indra dan Saudara Sut (DPO) dari belakang setelah saksi Azai dan Terdakwa sampai di jalan dekat pemakaman di dekat PT. Indo Prima Beef bertemu dengan saksi Indra dan Saudara Sut (DPO) telah membawa 1 (satu) unit mesin pompa air (alkon) warna orange kemudian saksi Indra bertanya kepada saksi Azai dan Terdakwa “*kayak mana ini mau dipulengin apa dijual*” dan Terdakwa menjawab “*terserah*” kemudian saksi Indra dan Saudara Sut (DPO) pergi untuk menjual 1 (satu) unit pompa air sedangkan Terdakwa dan saksi Azai pulang dan menunggu di rumah masing-masing; Bahwa kemudian sekira jam 23.30 WIB saksi Indra, Terdakwa dan Saudara Sut (DPO) datang ke rumah saksi Azai dan Terdakwa berkata “*ayo kita ngambil motor PT. Indo Prima Beef*” dan saksi Azai menjawab “*ya udah*

Putusan. Nomor 46/Pid.B/2020/PN Gns. hal 17 dari 23 hal



ayo” kemudian Terdakwa dan Saudara Sut (DPO) berkata “ayok jalan aja” kemudian saksi Azai, saksi Indra, Terdakwa dan Saudara Sut (DPO) dengan berjalan kaki ke PT. Indo Prima Beef dan sesampainya dipinggir sungai dibelakang PT. Indo Prima Beef Terdakwa berkata kepada saksi Azai “kalau kamu nggak berani tunggu aja disini” dan saksi Azai menunggu dipinggir sungai sedangkan saksi Indra, Saudara Sut (DPO) dan Terdakwa masuk kedalam PT. Indo Prima Beef dan sekira 30 (tiga puluh) menit saksi Azai menunggu kemudian saksi Indra, dan Terdakwa kembali dengan membawa 3 (tiga) unit sepeda motor yang kunci kontaknya telah rusak kemudian saksi Azai membantu saksi Indra, Saudara Sut (DPO) dan Terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut melalui celah antara pagar dengan sungai yang berada di belakang PT. Indo Prima Beef kemudian saksi Azai, saksi Indra, Saudara Sut (DPO) dan Terdakwa mendorong sepeda motor kedalam perkebunan karet milik warga yang berada tidak jauh dari PT. Indo Prima Beef kemudian Terdakwa berkata “mau dijual kemana tiga motor ini” kemudian Saudara Sut (DPO) berkata “ya udah nanti saya aja yang menjual” setelah itu saksi Azai mengendarai Honda Beat, Saudara Sut (DPO) mengendarai motor CBR dan Terdakwa mengendarai Honda Supra X125 menuju Kampung Gunung Batin Baru ketempat teman Saudara Sut (DPO) sesampainya disana saksi Azai langsung melepas spion dan plat motor Honda supra X125 setelah berhasil menjual 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama saksi Azai, saksi Indra dan Saudara Sut (DPO) pergi kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor yang seluruhnya adalah kepunyaan saksi Andri Setiawan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum dan Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

- Ad.3. Unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R warna hitam tahun 2018 dengan nopol BE 3205 IV atas nama. PT INDO PRIMA BEEF dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tahun 2016 dengan nopol BE 5182 IQ atas nama. SUWANDI dan 1 (satu) unit pompa air merk Koshin warna orange, milik PT INDO PRIMA BEEF dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 warna hitam tahun 2014 nopol BE 5827 UM atas nama. ADIK WIDIA PUTRA milik saksi Adik Widia Putra, pada hari Sabtu tanggal 05 November 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Mess Karyawan Perusahaan PT. INDO PRIMA BEEF yang beralamatkan di Dusun III RT. 002 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengebuan Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah PT INDO PRIMA BEEF selaku pemilik sepeda motor dan mesin pompa air dan saksi Adik Widia Putra selaku pemilik sepeda motor, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PT INDO PRIMA BEEF dan saksi Adik Widia Putra untuk mengambil sepeda motor dan mesin pompa air tersebut;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan tersebut menggunakan 1 (satu) bilah golok untuk merusak kabel kunci kontak sepeda motor dan menghidupkan kunci kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R warna hitam tahun 2018 dengan nopol BE 3205 IV atas nama. PT INDO PRIMA BEEF dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tahun 2016 dengan nopol BE 5182 IQ atas nama. SUWANDI dan 1 (satu) unit pompa air merk Koshin warna orange, milik PT INDO PRIMA BEEF dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 warna hitam tahun 2014 nopol BE 5827 UM atas nama. ADIK WIDIA PUTRA milik saksi Adik Widia Putra, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PT INDO PRIMA BEEF dan saksi Adik Widia Putra untuk mengambil sepeda motor dan mesin pompa air tersebut pada hari Sabtu tanggal 05 November 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Mess

Putusan. Nomor 46/Pid.B/2020/PN Gns. hal 19 dari 23 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Perusahaan PT. INDO PRIMA BEEF yang beralamatkan di Dusun III RT. 002 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengebuan Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R warna hitam tahun 2018 dengan nopol BE 3205 IV atas nama. PT INDO PRIMA BEEF dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tahun 2016 dengan nopol BE 5182 IQ atas nama.SUWANDI dan 1 (satu) unit pompa air merk Koshin warna orange, milik PT INDO PRIMA BEEF dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 warna hitam tahun 2014 nopol BE 5827 UM atas nama. ADIK WIDIA PUTRA milik saksi Adik Widia Putra, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PT INDO PRIMA BEEF dan saksi Adik Widia Putra untuk mengambil sepeda motor dan mesin pompa air tersebut pada hari Sabtu tanggal 05 November 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Mess Karyawan Perusahaan PT. INDO PRIMA BEEF yang beralamatkan di Dusun III RT. 002 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengebuan Kabupaten Lampung Tengah;

Bahwa dalam melakukan tindak kejahatan tersebut ada pembagian tugas dimana Peran Terdakwa yakni Terdakwa yang mengajak saksi Azai untuk mengambil sepeda motor di PT. Indo Prima Beef dan Terdakwa yang membawa golok untuk memutus kabel kunci kontak motor dan Terdakwa membawa sepeda motor Honda CBR ke Kampung Gunung Batin dan Terdakwa yang menghabiskan bahan sabu 2 (dua) bungkus paket kecil dan Terdaka pakai bersama bersama Saudara Novi dirumahnya Saudara Novi, lalu Saudara Iwan dan Saudara Mawan pakai sabu ditempat cucian mobil di palis, dan Terdakwa memakai sabu dengan Saudara Aldi dirumah Saudara Aldi lalu Terdakwa paketkan 2 (dua) paket sabu kecil seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa menyuruh Saudara Aldi untuk menjualnya dan uang hasil penjualan Terdakwa habiskan untuk makan Terdakwa sehari-hari. Peran saksi Indra yakni yang mengambil 1 (satu) unit pompa air (Alkon) warna Orange bersama Saudara Sut (DPO) lalu saksi Indra yang mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor yang terparkir dibelakang mess yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam, 1 (satu) unit sepeda

Putusan. Nomor 46/Pid.B/2020/PN Gns. hal 20 dari 23 hal



motor Honda Supra X warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam dan mendorongnya dari parkiran mess ke tempat Terdakwa mengawasi bersama Saudara Sut (DPO) disawitan PT. IPB dan saksi Indra juga yang menghidupkan ke tiga motor tersebut dengan cara memutuskan kabel kontak motor saat di karetan. Peran Saudara Sut (DPO) yakni yang mengambil 1 (satu) unit pompa air (Alkon) warna orange tersebut bersama Terdakwa dan yang mengambil sepeda motor Honda Supra X dan membawanya ke Kampung Gunung Batin Baru dan Saudara Sut (DPO) yang menjual sepeda motor Honda Supra X dan Honda Beat ke Kampung Terbanggi Ilir bersama temannya dan Saudara Sut (DPO) bersama rekannya Saudara Joni DJ (DPO) yang menjual sepeda motor Honda CBR ke Kampung Gunung Sugih. Peran saksi Azai yakni yang mengawasi situasi dan menunggu di pinggir pagar belakang PT. Indo Prima Beef dan ikut membantu mengangkat motor agar dapat keluar dari selah pagar pabrik dan yang membawa sepeda motor Honda Beat ke Kampung Gunung Batin Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah mengambil sepeda motor dan mesin pompa air milik PT INDO PRIMA BEEF dan saksi Adik Widia Putra yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Azai, saksi Indra dan Saudara Sut (DPO), dengan demikian unsur kelima dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh

Putusan. Nomor 46/Pid.B/2020/PN Gns. hal 21 dari 23 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT INDO PRIMA BEEF dan saksi Adik Widia Putra;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa EKA SANJAYA BIN HERMANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKA SANJAYA BIN HERMANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SENIN tanggal 2 Maret 2020, oleh

Putusan. Nomor 46/Pid.B/2020/PN Gns. hal 22 dari 23 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., selaku Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH. dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari SELASA tanggal 3 Maret 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELA NORANDA KESUMA, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh ELFA YULITA, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ELA NORANDA KESUMA, SH., MH.

Putusan. Nomor 46/Pid.B/2020/PN Gns. hal 23 dari 23 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)